

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA PINJAMAN ONLINE SPAYLATER DALAM APLIKASI SHOPEE

Ni Kadek Reggy Oktalia Wiarta, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: [reggyoktalia@gmail.com](mailto:reggyoktalia@gmail.com)

I Made Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: [made\\_sarjana@unud.ac.id](mailto:made_sarjana@unud.ac.id)

## ABSTRAK

*Dibalik kemudahan fitur shopee paylater ini masih banyak ditemukan beberapa permasalahan. Oleh karenanya, tujuan disusunnya artikel ilmiah ini ialah untuk mengetahui keabsahan dari perjanjian pinjaman online spaylater dan juga mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pengguna spaylater. Pada penelitian ini, penelitian yang digunakan ialah metode penelitian normatif serta teknik pengumpulan bahannya menggunakan teknik studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perjanjian pinjaman online spaylater telah sah karena telah memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHP. Perjanjian ini telah terdaftar di Bank Indonesia sesuai dengan surat dalam Surat Bank Indonesia No.20/293/DKSP/Srt/B. Serta telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar S-1116/NB.213/2018. Perlindungan hukum terhadap konsumen sepenuhnya telah diatur dalam KUHP dan POJK Nomor.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.*

**Kata Kunci:** *Shopee paylater, keabsahan, perlindungan hukum*

## ABSTRACT

*Behind the convenience of the shopee paylater feature, there are still many problems found. Therefore, the purpose of compiling this scientific article is to find out the legitimacy of the Spaylater online loan agreement and also find out the form of legal protection for Spaylater users. In this study, the research used was normative research methods and the material collection technique used library study techniques. The results of the study show that the spaylater online loan agreement is legal because it has fulfilled the legal requirements of the agreement based on article 1320 of the Civil Code. This agreement has been registered with Bank Indonesia in accordance with the letter in Bank Indonesia Letter No.20/293/DKSP/Srt/B. And has been registered with the Financial Services Authority with a Registered Certificate S-1116/NB.213/2018. Legal protection for consumers is fully regulated in the Criminal Code and POJK Number.77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Lending Services.*

**Keyword:** *Shopee paylater, legality, legal protection*

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini kecanggihan teknologi memudahkan segala hal didunia termasuk salah satunya dalam bidang keuangan. Akibat dari gaya hidup serta kemajuan teknologi yang semakin meningkat tercipta suatu pelayanan keuangan yang disebut *financial technology* atau yang dikenal dengan *fintech*. Pada pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial disebutkan bahwa *fintech* ialah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Terdapat 6 jenis *financial technology* yakni manajemen aset, *E-money*, *crowdfunding*, *peer to peer lending (P2P)*, *insurance*, serta *E-wallet*.<sup>1</sup> Di Indonesia sendiri *fintech* P2P yang paling banyak diminati untuk melakukan Pembayaran di *e-commerce*. Hal ini disebabkan oleh kemudahannya serta waktu yang dibutuhkan untuk peminjaman dana cukup singkat. Dasar hukum aturan P2P lending yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pada Desember 2016. *E-commerce* atau perniagaan elektronik sendiri merupakan segala bentuk perdagangan barang dan/atau jasa menggunakan media perantara internet. Adapun dalam pasal 1 UU Perdagangan dijelaskan bahwa, perdagangan *e-commerce* ialah serangkaian kegiatan jual beli yang dimana bentuk transaksinya melalui perangkat dan prosedur elektronik..

Salah satu *e-commerce* yang menggunakan sistem *peer to peer lending* dan banyak mendapatkan perhatian saat ini ialah Shopee. *Shopee* adalah situs elektronik komersial yang didirikan pertama kali oleh Forrest Li di tahun 2009, yang saat ini berkantor pusat di singapura. Peluncuran perdana *Shopee* ialah di tahun 2015 silam bertempat di singapura, dan semenjak itu *shopee* memperluas jangkauannya ke berbagai macam negara seperti Thailand, Malaysia, Indonesia, Taiwan, Filipina, dan Vietnam.<sup>2</sup> Aplikasi *Shopee* banyak menawarkan berbagai macam barang maupun jasa seperti pembayaran PDAM, pembayaran tagihan listrik, pembayaran BPJS serta kegiatan jual beli secara online. Untuk lebih mempermudah penggunaanya, *Shopee* menawarkan transaksi pembayaran pembelian produk maupun pembayaran jasa melalui beberapa sistem pembayaran, seperti transfer antar bank dengan akun virtual serta transfer manual ke rekening bank *Shopee*, ataupun membayar ke minimarket seperti Indomaret atau Alfamart.

Selain metode pembayaran tersebut, *Shopee* meluncurkan metode pembayaran terbaru yang diberi nama *Shopee Paylater*. *Shopee Paylater* atau biasa disebut dengan *Spaylater* tidak menggunakan sistem transaksi *cash and carry* melainkan menerapkan sistem *P2P lending* yang dimana sistem tersebut mempertemukan peminjam dana dengan pemberi pinjaman.. Skema pembayaran ini disebut dengan istilah "*buy now pay later*".<sup>3</sup>

Untuk mengaktifkan fitur *Spaylater* ini, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh pengguna seperti, pengguna harus memberikan informasi pribadi dan foto diri dengan ID, selain itu, pengguna harus memenuhi persyaratan dibawah ini:

- a) Akun telah diverifikasi dan terdaftar
- b) Akun berusia minimal 3 bulan
- c) Rekening yang tercantum dalam aplikasi shopee sering digunakan untuk transaksi

---

<sup>1</sup> Kusuma,Hendra dan Wiwiek Kusumaning Asmoro, "Perkembangan Financial Teknologi (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam". *Journal of Islamic economic development* 5, No. 2 (2020):146

<sup>2</sup> Shopee, <https://careers.shopee.co.id/about>, diakses pada tanggal 30 november jam 12.45

<sup>3</sup> Ilahi, Nurwahyu. "Beli Sekarang Bayar Nanti : Mahasiswi, Spaylater, dan Pandemi Covid-19". *Jurnal ilmiah ilmu ilmu sosial* 5, No. 1 (2022): 68

d) Aplikasi yang digunakan telah diperbarui ke versi terbaru

Apabila kondisi di atas telah terpenuhi, pengguna dapat mengaktifkan fitur *spaylater* tersebut, dengan menunggu persetujuan dari *Shopee*, yang kemudian akan menginformasikan kepada pengguna jika *Shopee Paylater* dapat digunakan.

Fitur *Spaylater* dalam *Shopee* ini sudah terdaftar di lembaga negara yakni Otoritas Jasa Keuangan pada bulan Desember 2018.<sup>4</sup> Namun dibalik kemudahan penggunaan fitur *SPaylater*, pada prakteknya telah ditemukan berbagai macam masalah seperti akun pengguna yang tiba tiba diblokir akibat tidak membayar tagihan yang pada kenyataannya telah membayar tagihan *Spaylater*, pengguna yang telah membayar lunas tagihan *Spaylater* namun dalam aplikasi tertera belum melunasi tagihan, serta masih terdapat permasalahan lainnya yang dialami oleh pengguna *Spaylater* ini. Serta masih banyak pengguna aplikasi *Shopee* yang belum merasakan adanya perlindungan terhadap penggunaan transaksi pembayaran dengan *Spaylater*.

Topik yang dibahas dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya, yakni sama sama mengkaji mengenai platform *shopee* namun dengan fokus yang berbeda. Pada penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Ida Ayu Diah Sukmaningrum yang berjudul Akibat Hukum Wanprestasi Debitur Dalam Transaksi Elektronik Melalui Layanan *Paylater* Pada Aplikasi *Shopee* berfokus mengkaji akibat hukum jika konsumen melakukan wanprestasi pada saat menggunakan layanan *Spaylater*.<sup>5</sup> Adapun penelitian selanjutnya yang ditulis oleh Yusuf Arif Utomo, Carissa Kirana, dan Hilda Yunita yang berjudul Tanggung Gugat *Shopee* Sebagai Online Marketplace Provider Dalam Pengiriman Barang berfokus kepada kedudukan *shopee* dan tanggung gugat *shopee* apabila dalam pengiriman barang terjadi kerusakan, kehilangan, maupun keterlambatan pengiriman barang.<sup>6</sup>

## 1.2 Rumusan Masalah :

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah yakni:

1. Bagaimanakah keabsahan perjanjian pinjaman online *Shopee Paylater* dalam aplikasi *Shopee* ditinjau dari KUHPer?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman uang elektronik *SPaylater* pada aplikasi *Shopee*?

## 1.3 Tujuan Penulisan :

Adapun tujuan penulisan kajian ini yaitu mengetahui keabsahan perjanjian pinjaman online *Shopee Paylater* dalam aplikasi *Shopee* ditinjau dari KUHPer serta mengetahui perlindungan hukum yang diberikan bagi pengguna pinjaman uang elektronik *SPaylater* dalam aplikasi *Shopee*

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian normatif. Pengertian dari penelitian normatif adalah penelitian yang mengkaji objek kajian berupa aturan seperti peraturan perundang-undangan, pendekatan fakta dan bahan pustaka.<sup>7</sup> Terkait teknik pengumpulan bahan hukum, peneliti menggunakan teknik *library research*

---

<sup>4</sup> IKNB, "Penyelenggara Fintech Lending Terdaftar dan Berizin di OJK per 6 April 2021" <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/-Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-6-April-2021.aspx>, diakses pada tanggal 11 Desember 2022 jam 22.47

<sup>5</sup> Diah Sukmaningrum, Ida Ayu. "Akibat Hukum Wanprestasi Debitur Dalam Transaksi Elektronik Melalui Layanan *Paylater* Pada Aplikasi *Shopee*." *Jurnal Kertha Semaya* 10, No.6 (2022): 1440-1451

<sup>6</sup> Arif Utomo, Yusuf (et. al.). "Tanggung Gugat *Shopee* Sebagai Online Marketplace Provider Dalam Pengiriman Barang." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, No.2(2020): 365

<sup>7</sup> Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (Jakarta, Kencana Prenida Media, 2011), 34.

(studi kepustakaan) yakni mengumpulkan dan menelusuri peraturan-peraturan hukum, jurnal hukum, buku-buku atau artikel hukum yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Setelah semua bahan terkumpul dilakukan analisis untuk mendapatkan konklusi. Metode analisis yang digunakan ialah metode deskriptif analisis yang dimana metode ini menganalisis dengan mendiskripsikan atau menjabarkan data yang telah terkumpul dan setelahnya menarik kesimpulan.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Keabsahan Perjanjian Pinjaman Online Shopee *Paylater* Dalam Aplikasi Shopee Ditinjau Dari KUHP

Berdasarkan pasal 1313 KUHPdata, pengertian perjanjian adalah suatu tindakan/perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih. Dalam KUHPdata tersebut telah diatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian tepatnya pada pasal 1320, yang dimana syarat ini terdiri dari empat syarat yaitu:

- 1) Kesepakatan para pihak;
- 2) Kecakapan para pihak;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Sebab yang halal.

Pasal tersebut dijadikan pedoman bagi semua orang yang berkeinginan untuk membuat sebuah perjanjian. Hal ini dikarenakan pasal tersebut menjelaskan mengenai beberapa syarat yang perlu dipenuhi untuk membentuk perjanjian. R.Subekti menyebutkan bahwa kesepakatan serta kecakapan pihak yang membuat perjanjian termasuk kedalam syarat subjektif karena syarat pertama dan kedua mengenai subyek yang mengadakan perjanjian. Selanjutnya, dua syarat terakhir yakni suatu hal tertentu dan sebab yang halal, termasuk syarat objektif dikarenakan syarat ini mengatur tentang isi atau bentuk perjanjian. Jika syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut "batal demi hukum". Dan jika syarat pertama dan kedua tidak dapat dipenuhi, maka salah satu pihak dalam perjanjian dapat meminta pembatalan perjanjian.<sup>8</sup>

Pinjaman online merupakan peminjaman uang melalui platform elektronik yang dilakukan secara online atau daring. Perjanjian pinjaman online sama seperti perjanjian pinjaman konvensional pada umumnya, yang membedakan keduanya ialah pinjaman online dilakukan secara daring yang dimana pemberi dan penerima pinjaman tidak memerlukan tempat untuk saling berinteraksi melainkan melalui media perangkat elektronik.<sup>9</sup> Pada perjanjian pinjaman online, perjanjiannya tidak digunakan dalam bentuk kertas melainkan data digital. Informasi digital ini, memberi kemudahan dan memberikan efisiensi bagi perusahaan yang menjalankan bisnis online/ menerapkan sistem *paylater*.<sup>10</sup> Perjanjian pinjaman online ialah salah satu perjanjian yang bersifat baku atau dalam UU Perlindungan Konsumen mengistilahkan perjanjian tersebut sebagai klausula baku. Klausula baku adalah beberapa ketentuan (syarat) yang secara sepihak ditetapkan terlebih dahulu oleh satu pihak yang mengadakan perjanjian yang dimana tertuang didalam suatu dokumen dan wajib dipenuhi oleh pihak yang mengikatkan diri. Dalam praktek perjanjian pinjaman online kreditur atau pemberi pinjaman diberikan kuasa untuk menentukan semua bentuk maupun format perjanjian pinjaman tersebut. Oleh karenanya klausula dalam dokumen perjanjian pinjaman

---

<sup>8</sup> R. Subekti. *Hukum Perjanjian* (Jakarta, Intermasa, 2014), 10

<sup>9</sup> Nabilah, Apriani . " Tinjauan Yuridis Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology". *Jurnal Mahupas 1*. No. 1 (2021): 117

<sup>10</sup> Sefiani, Cita Yustisia. *Buku Pintar Bisnis Online & Transaksi Elektronik*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2013), 99.

dibakukan tanpa melakukan negosiasi terlebih dahulu dengan pihak debitur seperti bunga pinjaman, jumlah serta batas waktu pinjaman dan lainnya.<sup>11</sup> Ketentuan hukum perjanjian pinjaman online sama dengan ketentuan hukum perjanjian konvensional. Hal ini berarti bahwa perjanjian pinjaman online tunduk kepada aturan hukum tentang perjanjian konvensional.

Dalam praktiknya, perjanjian pinjaman online *Spaylater* akan terjadi jika konsumen selaku debitur mengajukan metode pembayaran *Spaylater* dan menyetujui ketentuan atau dikatakan sebagai klausula baku yang ditetapkan oleh pihak *Shopee* sebagai kreditur atau pelaku usaha. Selain itu tidak ada unsur paksaan ataupun penipuan dari pihak *Shopee* untuk melakukan perjanjian pinjaman online.<sup>12</sup> *Click-Wrap Contract* merupakan bentuk pernyataan sepakat dalam kontrak elektronik dalam *Paylater* yang dimana pernyataan sepakat terhadap perjanjian tersebut dilakukan dengan mengklik kolom yang bertuliskan "saya setuju, saya menerima, I Agree".<sup>13</sup> Sesuai dengan teori penerimaan dimana hal ini telah sesuai dengan syarat sah pertama yang tercantum dalam KUHper yakni kesepakatan para pihak. Selanjutnya untuk melakukan perjanjian pinjaman online *Spaylater*, konsumen sebagai debitur perlu mengirimkan kartu identitas diri berupa KTP sebagai salah satu syarat peminjaman. Hal ini berarti bahwa debitur sudah masuk kriteria dewasa sehingga memiliki kecakapan untuk dapat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pinjam meminjam uang secara elektronik. Hal tersebut sejalan dengan kriteria hukum nasional yang mewajibkan untuk memiliki kartu tanda penduduk apabila telah memasuki usia 17 tahun.

Selanjutnya terkait dengan syarat sah yang ketiga yakni suatu hal tertentu, konsumen atau debitur melakukan perjanjian pinjam meminjam dengan kreditur untuk mendapatkan sejumlah uang yang digunakan sebagai dana talang untuk berbelanja online di platform *Shopee*. Dana Talang merupakan dana pinjaman jangka pendek atau sementara untuk membantu mengatasi kekurangan dana sembari menunggu pemasukan selanjutnya yang nantinya diperoleh dimasa yang datang.<sup>14</sup> Sejumlah dana talang yang diberikan oleh pihak *Shopee* sebagai kreditur secara baku ditentukan untuk pengguna yang mengajukan permohonan pertama kali ialah sejumlah Rp 700.000,00. Apabila debitur tersebut selalu membayar pinjaman tepat waktu, maka limit *shopeepay later* akan ditambahkan secara bertahap. Dari hal tersebut terlihat jelas bahwa objek atau hal ihwal yang diperjanjikan adalah pinjaman sejumlah uang secara elektronik.

Terakhir, apabila ditinjau dari syarat sah yang keempat yakni suatu sebab yang halal dapat dilihat bahwa isi perjanjian pinjaman online yang dilakukan oleh konsumen selaku debitur dengan pihak *Shopee* selaku kreditur tidak ditemukan suatu hal yang melanggar peraturan perundang-undangan ataupun norma kesusilaan serta ketertiban. Terkait dana talang yang diperoleh oleh debitur hanya bisa digunakan untuk berbelanja di platform *Shopee*. Adapun dalam syarat dan ketentuan yang diberikan oleh *shopee* bahwa tidak diperkenankan adanya transaksi yang melanggar ketentuan hukum.

---

<sup>11</sup> Anom, Sinta Wedaswara Dan Anak Agung Istri. "Keabsahan Perjanjian Kredit Secara Online Berbasis Financial Technology Ditinjau Dari Segi Hukum". *Jurnal Kerta Wicara* I. No. 1 (2022): 1151-1164

<sup>12</sup> Wulandani, Tantang Odjo Suardja. "Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi (Fintech) Dihubungkan Dengan KUHPerdata Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik". *Jurnal Iustisia* 6. No.24(2020):210

<sup>13</sup> Andi Muhamad Asrar Atjo dkk. "Pembuktian Kontrak Digital Pada Perdagangan Elektronik Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik". *Journal of Lex Generalis* 2. No.3:1475

<sup>14</sup> Inggit Hediati Pratiwi, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Dana Talang Untuk Kredit Kendaraan (Studi Kasus Putusan No.205/Pid.B/2019/PN.Cjr)". (Universitas Hasanuddin, 2021). H. 30

Dari penjelasan tersebut, perjanjian pinjaman online *Spaylater* dianggap sah karena telah memenuhi keempat syarat sah perjanjian sesuai dengan apa yang tercantum pada pasal 1320 KUHPer. Adapun selain telah memenuhi syarat tersebut, keabsahan perjanjian pinjaman online *spaylater* telah diatur dalam Surat Bank Indonesia No.20/293/DKSP/Srt/B pada 8 Agustus tahun 2018 silam. Tak hanya itu, melalui Surat Tanda Terdaftar S-1116/NB.213/2018, menyatakan bahwa perjanjian pinjaman online *Spaylater* sudah terdaftar di OJK pada tanggal 21 Desember 2018.<sup>15</sup> Dengan demikian pelaksanaan perjanjian pinjaman online telah sepenuhnya mendapatkan izin dari Bank Indonesia maupun OJK.

### 3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Shopee Paylater

Seorang berhak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum apabila telah melakukan suatu perbuatan hukum termasuk salah satunya pengguna pinjaman uang *Spaylater*. Pengertian dari perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap martabat serta harkat seseorang serta pengakuan atas hak asasi manusia (HAM) yang didapat seseorang atau dapat diartikan sebagai seperangkat norma atau peraturan yang bisa melindungi seorang dari hal-hal yang dapat membahayakan orang tersebut.<sup>16</sup> Perlindungan hukum memiliki sifat preventif atau represif dalam menegakkan aturan hukum<sup>17</sup>. Berkaitan dengan konsumen, pengertian dari perlindungan konsumen adalah bentuk perlindungan hukum bagi konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidup terhadap sesuatu yang merugikan konsumen.<sup>18</sup> Tujuan perlindungan konsumen ialah menghindari konsumen dari pelaku-pelaku usaha yang berniat untuk merugikan ataupun mencurangi konsumen.<sup>19</sup> Perlindungan konsumen sendiri telah mempunyai aturan hukum yakni Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pada aturan ini telah diatur mengenai tujuan perlindungan konsumen, hak serta kewajiban konsumen. Tak hanya konsumen, hak serta kewajiban pelaku usaha pun tercantum dalam UUPK. Adanya UUPK ini memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memperoleh keamanan dalam kerugian yang diakibatkan oleh negosiasi suatu hal tertentu. Selain itu, UUPK ini memastikan terlaksananya hukum bagi korban.

Selain UUPK, terdapat sebuah lembaga negara yang mengawasi jalanya pinjaman online *Spaylater* tersebut yakni otoritas jasa keuangan (OJK) sebagaimana telah diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan atau POJK Nomor.77/POJK.OI/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi<sup>20</sup>. Dalam aturan tersebut dicantumkan standar keamanan yang wajib diterapkan oleh perusahaan penyelenggara perjanjian pinjaman online tepatnya pada pasal 28 POJK Nomor.77/POJK.OI/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi yakni sebagai berikut:

- 1) Penyelenggara wajib melakukan pengamanan terhadap komponen sistem teknologi informasi dengan memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana

---

<sup>15</sup> Gita Lestari, Made Ayu Dan Dewa Gde Rudy. "Keabsahan Shopee Paylater Sebagai Financial Technology Dlam Hukum Positif Indonesia". *Jurnal Kertha Semaya* 10. No.4(2022):772-781

<sup>16</sup> Zein Alydrus ,Sayyyid Muhammad, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT.PLN (Persero) Balikpapan Terkait Adanya Pemdaman Listrik. *Jurnal Lex Suprema* 2. No.1 (2020):364

<sup>17</sup> Desfyana, Vernia, Dan I Made Sarjana. "Perlindungan Konsumen Terhadap Batasan Kandungan Tar Dan Nikotin Pada Produk Rokok". *Jurnal Kertha Semaya* 7. No.8 (2019):1-18

<sup>18</sup> Pratiwi, Ni Kadek Diah, Dan Made Nurmawati. " Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online?". *Jurnal Kertha Semaya* 7. No. 5 (2019):1-16

<sup>19</sup> Pande, Ni Putu Januaryanti."Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Terdaftar Di BBPOM Denpasar". *Jurnal Magister Hukum Udayana* 6. No. 1(2017):1-10

<sup>20</sup> Putri, Andi Pratiwi Yasni, dkk. "Praktik Penyalahgunaan Fitur kredit (Paylater) Oleh Pihak Ketiga Melalui Aplkasi Belanja Online". *Jurnal Amanna Gappa* 28. No. 2.(2020): 108

- untuk pengamanan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian.
- 2) Penyelenggara wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur, sistem pencegahan, dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian.
  - 3) Penyelenggara wajib ikut serta dalam pengelolaan celah keamanan teknologi informasi dalam mendukung keamanan informasi di dalam industri layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi.
  - 4) Penyelenggara wajib menampilkan kembali Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan format dan masa retensi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan.

Selain pasal 28, pada pasal 29 POJK Nomor.77/POJK.OI/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi dijelaskan bahwa penyelenggara wajib untuk menerapkan prinsip-prinsip dasar dari perlindungan pengguna berupa transparansi, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, perlakuan yang adil, dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Otoritas jasa keuangan berperan dalam memberikan teguran berupa peringatan kepada pelaku usaha apabila terdapat hal yang menyimpang dalam penyelenggaraan kegiatan usaha tersebut. Selain itu, OJK akan menginformasikan terkait dengan kegiatan yang dapat merugikan konsumen ataupun masyarakat umum.<sup>21</sup>

Terkait dengan terjadinya sengketa antara pengguna layanan *spaylater* dengan pihak shopee terdapat 2 jalur untuk menyelesaikan sengketa tersebut yakni melalui jalur pengadilan secara umum (litigasi) dan jalur luar pengadilan (non litigasi).<sup>22</sup>Jalur non litigasi dapat ditempuh melalui pengaduan kepada pihak call center *Spaylater*, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dan juga dapat mengadukan permasalahan pada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Sedangkan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Dan pada umumnya jalur ini merupakan upaya terakhir yang dapat ditempuh apabila upaya alternatif lain dalam menyelesaikan sengketa tidak menemukan hasil.

#### 4. KESIMPULAN

Kedudukan keabsahan perjanjian pinjaman online *Shopee Paylater* ditinjau dari KUHPerdara telah memenuhi beberapa ketentuan. Perjanjian ini sudah memenuhi pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian. Keabsahan *Spaylater* diatur juga pada Surat Bank Indonesia No.20/293/DKSP/Srt/B. Perjanjian pinjaman online *Spaylater* sudah memperoleh izin dari Bank Indonesia (BI) untuk melaksanakan layanan pinjaman online. Perjanjian pinjam meminjam telah terdaftar pula di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar S-1116/NB.213/2018. Perlindungan hukum terhadap pengguna *Spaylater* telah diatur sepenuhnya dalam UUPK serta POJK Nomor.77/POJK.OI/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Selain bertugas untuk mengawasi jalannya kegiatan *Spaylater* tersebut, OJK juga berperan dalam memberikan teguran berupa peringatan kepada pelaku usaha apabila terdapat hal yang menyimpang dalam penyelenggaraan kegiatan usaha tersebut. Untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pengguna *spaylater* dengan pihak shopee terdapat 2 cara untuk menyelesaikannya yakni secara litigasi atau non litigasi.

---

<sup>21</sup> Fais, Kalsum. "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi". *Jurnal Hukum* 13, No. 1(2021):76-77

<sup>22</sup>Widnyana, Ida Ayu Dyah Sukma Ningrum, Dan Putu Devi Yustisia Utami. "Akibat Hukum Wanprestasi Debitur Dalam Transaksi Elektronik Melalui Layanan Paylater Pada Aplikasi Shopee". *Jurna Kertha Semaya* 10, No.6 (2022):1440-1451

## Daftar Pustaka

### Buku

Cita Yustisia Sefiani. 2013. *Buku Pintar Bisnis Online & Transaksi Elektronik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenida Media

R. Subekti. 2014. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia

### Skripsi

Inggit Hediati Pratiwi, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Dana Talang Untuk Kredit Kendaraan (Studi Kasus Putusan No.205/Pid.B/2019/PN.Cjr)". (Universitas Hasanuddin, 2021).

### Jurnal

Andi Muhamad Asrar Atjo dkk. "Pembuktian Kontrak Digital Pada Perdagangan Elektronik Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik". *Journal of Lex Generalis* Vol. 2, No.3.

Apriani Nabilah. 2021. "Tinjauan Yuridis Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology". *Jurnal Mahupas*. Vol.1, No. 1

Arif Utomo, Yusuf, Dan Carissa Kirana, Hilda Yunita. 2020 "Tanggung Gugat Shopee Sebagai Online Marketplace Provider Dalam Pengiriman Barang." *Jurnal Bina Mulia Hukum* Vol. 4, No.6

Desfyana, Vernia, Dan I Made Sarjana. 2019. "Perlindungan Konsumen Terhadap Batasan Kandungan Tar Dan Nikotin Pada Produk Rokok". *Jurnal Kertha Semaya*. Vol. 7, No.8

Gita Lestari, Made Ayu Dan Dewa Gde Rudy. 2022. "Keabsahan Shopee Paylater Sebagai Financial Technology Dalam Hukum Positif Indonesia". *Jurnal Kertha Semaya* Vol.10, No.4

Hendra Kusuma dan Wiwiek Kusumaning Asmoro. 2020. "Perkembangan Financial Technology (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam". *Journal of Islamic economic development* . Vol 5, No. 2

Ilahi Nurwahyu. 2022. "Beli Sekarang Bayar Nanti : Mahasiswa, Spaylater, dan Pandemi Covid-19". *Jurnal ilmiah ilmu ilmu sosial*. Vol 5, No. 1

Kalsum Fais. 2021. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. *Jurnal Hukum* Vol 13, No. 1

Pande, Ni Putu Januaryanti. 2017."Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Terdaftar Di BBPOM Denpasar". *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol. 6, No. 1

- Pratiwi, Ni Kadek Diah, Dan Made Nurmawati. 2019. " Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online?". *Jurnal Kertha Semaya* . Vol. 7, No. 5
- Putri, Andi Pratiwi Yasni, dkk. 2020. "Praktik Penyalahgunaan Fitur kredit (Paylater) Oleh Pihak Ketiga Melalui Aplkasi Belanja Online". *Jurnal Amanna Gappa*. Vol.28, No.2
- Wedaswara, Anak Agung Istri Anom Sinta. 2022. "Keabsahan Perjanjian Kredit Secara Online Berbasis Financial Technology Ditinjau Dari Segi Hukum". *Jurnal Kerta Wicara* Vol 1, No. 1
- Widnyana, Ida Ayu Dyah Sukma Ningrum, Dan Putu Devi Yustisia Utami. 2022. "Akibat Hukum Wanprestasi Debitur Dalam Transaksi Elektronik Melalui Layanan Paylater Pada Aplikasi Shopee". *Jurna Kertha Semaya* Vol. 10, No.6
- Wulandani, Tantang Odjo Suardja. 2020. " Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi (Fintech) Dihubungkan Dengan KUHPerdara Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik". *Jurnal Iustisia*. Vol 6, No.24
- Zein Alydrus ,Sayyyid Muhammad, dkk. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT.PLN (Persero) Balikpapan Terkait Adanya Pemdaman Listrik. *Jurnal Lex Suprema* Vol. 2, No.1 (2020).

#### **Internet**

Shopee Karier, diakses pada tanggal 30 november. <https://careers.shopee.co.id/about>

IKNB, "Penyelenggara Fintech Lending Terdaftar dan Berizin di OJK per 6 April 2021". diakses pada tanggal 11 Desember 2022.

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/-Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-6-April-2021.aspx>

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi





